

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam berbeda dari hukum konvensional yang dibuat dan disepakati oleh manusia. Hukum Islam bersumber dari Allah SWT. Hukum Islam merupakan sekumpulan aturan yang mengatur perilaku kehidupan umat muslim yang mencakup segala aspek, baik dalam bidang ibadah maupun bidang *mu'amalah*. Berbicara masalah *mu'amalah* berarti membicarakan hubungan manusia dengan manusia agar kehidupan manusia aman dan tentram, karena itu manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial. Salah satu contoh bidang *mu'amalah* adalah jual beli. Jual beli merupakan aktifitas yang diperkenankan Allah dan merupakan *sunatullah* yang telah berjalan turun-temurun.

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga beli.¹

¹ Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam" *Bisnis*, 3, (2015), 240.

Dasar hukum jual beli adalah al-Qur'an dan al-Hadits, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.²

Dalam melakukan jual beli yang perlu diperhatikan adalah mencari barang yang halal yang diperjualbelikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya. Bersih dari segala sifat yang merusak jual beli seperti penipuan, perampasan, riba, pencurian dan lain sebagainya . Jika barang yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan ketentuan di atas, artinya kegiatan jual beli tersebut dilarang oleh Allah SWT dan merupakan perbuatan yang batil. Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus baligh dan berakal.³

Dengan semakin majunya ilmu teknologi dan komunikasi, banyak membawa pengaruh besar pada dunia bisnis. Jarak bukanlah halangan untuk melakukan transaksi jual beli, mereka dapat melakukan transaksi jual beli secara online. Dalam jual beli *online* juga menyediakan barang bekas yang masih layak untuk digunakan, sehingga tidak hanya menjual barang-barang baru saja. Jual beli *online* dapat dilakukan tanpa harus bertatap muka, mereka mengandalkan internet untuk saling komunikasi satu sama lain. Pada zaman

² Q.S. Al-Baqarah (2:275)

³ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 72.

Rasulullah belum ada praktik jual beli *online*, sehingga belum ada yang mengatur hukum jual beli *online*. Namun Rasulullah selalu mengajarkan tata cara etika jual beli yang benar, seperti bersikap jujur, karena kejujuran merupakan syarat penting dalam perniagaan.

Dalam transaksi jual beli *online* dapat dilakukan metode pembayaran dengan berbagai cara seperti pembayaran dengan cara transfer melalui ATM, rekening bersama, atau melalui COD.

Untuk transaksi dengan sistem COD atau pengiriman dan pembayaran secara langsung ini dapat dilakukan hanya bagi penjual dan pembeli yang masih dalam satu kota. Seperti halnya jual beli *online* yang dilakukan melalui sosial media *Facebook*. Mendengar kata *facebook* tentu sudah tidak asing lagi, saat ini *facebook* sudah marak digunakan oleh masyarakat dikarenakan cara daftarnya yang sangat mudah dan cepat. Pengguna *facebook* mulai dari kalangan anak-anak, orang dewasa bahkan orang tua pun sudah mengenal tentang *facebook*. Selain digunakan sebagai media komunikasi, *facebook* digunakan sebagai media transaksi jual beli. Seperti halnya dalam grup jual beli *handphone* bekas daerah Nganjuk. Dalam grup tersebut setiap orang bebas menjual barang atau menawarkan barangnya. Jika ada pembeli yang berminat dapat melakukan negosiasi kepada penjual, dan mereka melakukan pertemuan atau transaksi pembayaran dan penyerahan barang. Barang atau produk yang dijual dalam grup jual beli *handphone* bekas daerah Nganjuk bukan sebuah barang yang dilarang dalam syariat Islam ataupun barang yang najis.

Penulis memilih grup jual beli *handphone* bekas daerah Nganjuk, karena grup tersebut memiliki keunikan. Dalam grup tersebut *handphone* yang diperjualbelikan termasuk *handphone* yang ter-update dan banyak diminati oleh masyarakat saat ini terutama kaum muda, sehingga banyak terjadi transaksi jual beli dalam grup tersebut. Namun dalam realitanya grup jual beli *handphone* bekas daerah Nganjuk muncul permasalahan. Seperti yang dialami oleh Mas Rahmat yang melakukan jual beli melalui *facebook*. Mas Rahmat hendak melakukan tukar tambah *handphone*, *handphone* Mas Rahmat adalah *Coolpad* dan ditukar dengan *handphone Oppo*. Setelah melakukan negosiasi atau tawar-menawar melalui *WhatsApp* mereka melakukan pertemuan, dalam pertemuan pihak kedua mengatakan bahwa *handphone* yang hendak ditukar boleh dicoba selama dua hari dan apabila tidak sesuai atau terdapat kerusakan boleh dikembalikan, namun dalam realitanya ketika sudah selesai melakukan jual beli Mas Rahmat mendapati kerusakan pada bagian mesin, *handphone* tersebut tidak dapat di-charger ketika hendak komplain ternyata nomor *whatsApp* Mas Rahmat sudah diblokir oleh pihak kedua.⁴ Hal tersebut merupakan satu dari permasalahan di grup tersebut, ada juga yang tidak mengatakan secara jujur kondisi *handphone* yang dijual, mereka tidak menjelaskan secara detail dalam keterangan sehingga masih ada cacat yang sengaja disembunyikan. Padahal dalam jual beli melalui *facebook* digunakan masyarakat sebagai alternatif untuk mendapatkan barang bekas dengan harga yang sesuai dengan kesepakatan,

⁴ Rahmat, Penjual *handphone*, Nganjuk, 29 September 2019, wawancara.

prosesnya pun lebih mudah dan cepat. Namun jual beli melalui *facebook* justru disalahgunakan oleh penjual yang tidak mengatakan secara jujur kondisi barangnya.

Dari permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana jual beli melalui *Facebook* ditinjau menurut hukum Islam, sehingga peneliti mengangkat judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi COD (*Cash On Delivery*) Barang Cacat Tersembunyi (Studi Kasus Di Grup *Facebook* Jual Beli *Handphone* Bekas Daerah Nganjuk)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik transaksi COD (*Cash On Delivery*) dalam grup *Facebook* jual beli *handphone* bekas daerah Nganjuk?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap barang cacat tersembunyi dalam grup *Facebook* jual beli *handphone* bekas daerah Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik transaksi COD (*Cash On Delivery*) dalam grup *Facebook* jual beli *handphone* bekas daerah Nganjuk

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap barang cacat tersembunyi dalam grup *Facebook* jual beli *handphone* bekas daerah Nganjuk

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Untuk menambah wawasan dan pustaka keIslaman terutama dalam bidang *mu'amalah* serta dijadikan sebagai bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi peneliti berikutnya khususnya bagi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah.

2. Secara Praktis

Masyarakat diharapkan mampu memahami dan menerapkan transaksi muamalah dengan baik, terutama sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang menjalankan transaksi jual beli melalui sosial media *facebook*, agar masyarakat mengetahui apakah praktik tersebut telah sesuai, dan mengetahui bagaimana jual beli yang sah menurut ketentuan hukum ekonomi syariah.

E. Telaah Pustaka

1. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KHIYAR DALAM JUAL BELI SISTEM *COD* (*CASH ON DELIVERY*) (Studi Kasus: *COD* Onderdil Motor bekas di Forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo) oleh SAIFULLAH JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO 2017. Dari pembahasan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa : Akad jual beli onderdil motor bekas di forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo sudah sesuai dengan Hukum Islam. Namun cara pelaksanaan jual beli onderdil motor tersebut bertentangan dengan hukum Islam karena adanya penipuan yaitu menyembunyikan cacat pada bagian onderdil motor tersebut. Penerapan hak khiyar pada jual beli onderdil motor bekas di forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo untuk pembeli yang di awal melakukan perjanjian telah sesuai dengan Hukum Islam karena termasuk kedalam hak khiyar aib yang mana adanya perjanjian di awal antara penjual dan pembeli mengenai kebolehan mengembalikan onderdil motor bekas yang telah dibeli karena adanya ketidakpuasan ataupun adanya kecacatan pada motor. Sedangkan untuk pembeli yang tidak melakukan perjanjian diawal tidak sesuai dengan Hukum Islam karena terdapat unsur hilangnya hak khiyar yang mana akan merugikan bagi pembeli.

Persamaannya dengan skripsi saya adalah sama-sama melakukan transaksi dengan sistem *Cash On Delivery (COD)*, penjual dan pembeli melakukan transaksi pembayaran dengan cara bertatap muka. Dan pada

peneliti saya hak *khiyar* sudah dikatakan ketika akad, namun dalam praktiknya hak *khiyar* tidak diterapkan. Sedangkan perbedaannya terletak pada objeknya, dalam penelitian saya Sistem *Cash On Delivery (COD)* dilakukan pada grup facebook, sedangkan pada skripsi ini pada di Forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo.

2. “JUAL BELI BARANG-BARANG *SECOND* DENGAN SISTEM *CASH ON DELIVERY (COD)* (Studi Kasus Pada Situs Forum Jual Beli Purwokerto)” oleh FEBRIAN BAYU NUGROHO HUKUM EKONOMI SYARI’AH FAKULTAS SYARI’AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO 2017. Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini menurut hukum islam pelaksanaan jual beli barang-barang *second* dengan *sistem Cash On Delivery (COD)* di Forum Jual Beli Purwokerto diperbolehkan (sah) apabila tidak ada pihak yang dirugikan, serta syarat dan rukunnya terpenuhi. Apabila salah satu syarat subjek (penjual/pembeli), syarat objek transaksi tidak terpenuhi dan dalam upaya perlindungan terhadap pembeli, para penjual tidak bersedia memberikan hak *khiyar* berupa *khiyar majlis*, *khiyar syarat* dan *khiyar ‘aib* maka akadnya batal (tidak sah).

Persamaan dengan skripsi saya adalah sama-sama melakukan transaksi jual beli dengan sistem COD (*Cash On Delivery*) atau dengan cara bertatap muka. Perbedaannya terletak pada objek, pada penelitian saya objeknya berfokus pada *handphone* bekas sedangkan pada skripsi ini

objeknya barang-barang bekas yang berada pada Situs Forum Jual Beli Purwokerto.

3. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KHIYAR DALAM JUAL BELI SISTEM COD (*CASH ON DELIVERY*) (Studi Kasus COD Barang-Barang Bekas Di Web Toko Bagus Wilayah Yogyakarta) oleh DHASEP ABERTA SATRIADIN, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2013. Hasil penelitian menyimpulkan praktek *khiyar* dalam jual beli sistem COD dilakukan pada saat penjual dan pembeli bertemu di tempat transaksi yang ditentukan sebelum terjadinya akad jual beli. Adapun macam-macam *khiyar* yang bisa dilakukan dalam transaksi jual beli COD adalah *khiyar ‘aib* dan *khiyar majlis* serta penjual dan pembeli mendapatkan hak-haknya dari *khiyar* tersebut.

Persamaannya dengan skripsi saya adalah sama-sama melakukan transaksi jual beli dengan sistem COD (*Cash On Delivery*) atau dengan cara bertatap muka. Perbedaannya dari segi objek, pada penelitian saya objeknya berfokus pada *handphone* bekas sedangkan pada skripsi ini objeknya barang-barang bekas yang berada di Web Toko Bagus Wijaya Yogyakarta dan pada skripsi ini hak-hak *khiyar* telah terpenuhi baik bagi penjual maupun pembeli.

